

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Metode Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Sucofindo menggunakan metode pelelangan terbatas, pelelangan terbuka, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa di PT Sucofindo mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019.

B. Saran

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Perusahaan harus memastikan bahwa segala hal yang mendukung kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan dengan baik. *Website Eproc* tidak lagi mengalami gangguan agar terciptanya kelancaran dalam bekerja sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Pengadaan Barang dan Jasa di PT Sucofindo menggunakan website tersebut.
2. Menerapkan dengan tegas Peraturan Menteri BUMN No.PER- 15/MBU/2012 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara guna memperlancar proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT Sucofindo.